



P U T U S A N
Nomor 94/Pid.B/2019/PN Tte

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Ternate yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

1. Nama lengkap : Delfin Fictor Christian Rosfader Alias Delfin;
2. Tempat lahir : Bitung;
3. Umur/Tanggal lahir : 19 tahun/29 Desember 1999;
4. Jenis kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Desa Tedeng, Kecamatan Jailolo, Kabupaten Halmahera Barat;
7. Agama : Kristen;
8. Pekerjaan : Tidak bekerja;

Terdakwa itahan dalam tahanan Rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 22 Desember 2018 sampai dengan tanggal 10 Januari 2019;
2. Penangguhan Penahanan oleh Penyidik sejak tanggal 24 Desember 2018;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 20 Maret 2019 sampai dengan tanggal 8 April 2019;
4. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 21 Maret 2019 sampai dengan tanggal 19 April 2019;
5. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 20 April 2019 sampai dengan tanggal 18 Juni 2019;

Terdakwa menghadap sendiri;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Ternate Nomor 94/Pid.B/2019/PN Tte tanggal 21 Maret 2019 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 94/Pid.B/2019/PN Tte tanggal 21 Maret 2019 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Halaman 1 dari 12 Putusan Nomor 94/Pid.B/2019/PN Tte



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan terdakwa Delfin Fictor Christian Rosfader Alias Delfin terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Turut Serta melakukan Penganiayaan " sebagaimana diatur dalam Pasal 351 ayat (1) Jo. Pasal 55 ayat (1) KUHP sebagaimana dalam surat dakwaan kami Jaksa Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa Delfin Fictor Christian Rosfader Alias Delfin dengan pidana penjara selama 1 (Satu) Tahun dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan sebelum putusan dalam perkara ini berkekuatan tetap, dan dengan perintah supaya terdakwa tetap ditahan;
3. Barang bukti berupa :1 (satu) buah parang dengan ukuran panjang kurang lebih 87 cm.
Dirampas untuk dimusnahkan.
4. Menetapkan agar terhadap terpidana dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp5.000,- (lima ribu rupiah).

Setelah mendengar permohonan Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan hanya memohon keringanan hukuman;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap permohonan Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan tetap pada tuntutan;

Setelah mendengar Tanggapan Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya menyatakan tetap pada permohonannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

Kesatu:

Bahwa ia terdakwa Delfin Fictor Christian Rosfader Alias Delfin bersama dengan Fredyk Rosfader Alias Farlan (DPO) pada hari Rabu tanggal 19 Desember 2018, sekira pukul 22.00 WIT atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu yang masih termasuk dalam bulan Desember 2018 bertempat di Desa Tedeng, Kecamatan Jailolo, Kabupaten Halmahera Barat atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Ternate, "dengan terang-terangan dan dengan tenaga bersama menggunakan kekerasan terhadap orang atau barang" terhadap saksi korban

Halaman 2 dari 12 Putusan Nomor 94/Pid.B/2019/PN Tte

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Deny Baheo Alias Deny perbuatan mana dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut:

Bahwa pada waktu dan tempat sebagaimana tersebut di atas, berawal dari FREDYK ROSFADER Alias FARLAN (DPO) adu mulut dengan saksi korban dimana adu mulut tersebut dikarenakan oleh adik saksi korban di pukul orang dan saksi korban berusaha mencari tahu siapa yang melakukannya, kemudian ketika sampai di depan rumah YONO yang berkedudukan di Desa Tedeng, Kecamatan Jailolo, Kabupaten Halmahera Barat, saksi korban bertemu FREDYK ROSFADER Alias FARLAN dan terlibat adu mulut tiba-tiba FREDYK ROSFADER Alias FARLAN memukul saksi korban sebanyak 1 (satu) kali ke arah wajah sebelah kiri saksi korban, mengetahui hal tersebut terdakwa langsung mendatangi saksi korban dan FREDYK ROSFADER Alias FARLAN (DPO) dan langsung mengayunkan parang yang dibawanya ke arah tubuh saksi korban sebanyak 1 (satu) kali yang mengenai tangan kanan saksi korban yang mengakibatkan tangan kanan saksi korban mengalami luka robek dan tidak dapat melakukan pekerjaannya selama kurang lebih 2 (dua) minggu.

Bahwa berdasarkan Visum et Repertum Nomor : 445/312/I/RSUD/2019 yang ditandatangani oleh dr. Irham Ibrahim dengan hasil pemeriksaan luar :

- Terdapat luka lecet dibawah mata kiri dengan ukuran dua kali satu kali nol koma dua sentimeter;
- Terdapat luka robek pada tangan kanan dengan ukuran empat kali satu koma lima sentimeter dan enam kali satu koma lima sentimeter

Dengan kesimpulan : dari pemeriksaan terhadap laki-laki tersebut didapatkan adanya luka lecet dan luka robek akibat benda tumpul.

Bahwa perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 170 ayat (1) KUHP;

ATAU

Kedua:

Bahwa ia terdakwa Delfin Fictor Christian Rosfader Alias Delfin bersama dengan Fredyk Rosfader Alias Farlan (DPO) pada hari Rabu tanggal 19 Desember 2018, sekira pukul 22.00 WIT atau setidaknya pada suatu waktu yang masih termasuk dalam bulan Desember 2018 bertempat di Desa Tedeng, Kecamatan Jailolo, Kabupaten Halmahera Barat atau setidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Ternate, "melakukan penganiayaan yang mengakibatkan korban luka

Halaman 3 dari 12 Putusan Nomor 94/Pid.B/2019/PN Tte

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

berat baik sebagai yang melakukan, yang menyuruh melakukan dan yang turut serta melakukan perbuatan" terhadap saksi korban DENY BAHEO Alias DENY perbuatan mana dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut :

Bahwa pada waktu dan tempat sebagaimana tersebut di atas, berawal dari FREDYK ROSFADER Alias FARLAN (DPO) adu mulut dengan saksi korban dimana adu mulut tersebut dikarenakan oleh adik saksi korban di pukul orang dan saksi korban berusaha mencari tahu siapa yang melakukannya, kemudian ketika sampai di depan rumah YONO yang berkedudukan di Desa Tedeng, Kecamatan Jailolo, Kabupaten Halmahera Barat, saksi korban bertemu FREDYK ROSFADER Alias FARLAN dan terlibat adu mulut tiba-tiba FREDYK ROSFADER Alias FARLAN memukul saksi korban sebanyak 1 (satu) kali ke arah wajah sebelah kiri saksi korban, dan beberapa masyarakat yang berada di tempat kejadian menahan FREDYK ROSFADER Alias FARLAN agar tidak memukul saksi korban kemudian terdakwa yang mengetahui hal tersebut langsung mendatangi saksi korban dan FREDYK ROSFADER Alias FARLAN (DPO) dan langsung mengayunkan parang yang dibawanya ke arah tubuh saksi korban sebanyak 1 (satu) kali yang mengenai tangan kanan saksi korban yang mengakibatkan tangan kanan saksi korban mengalami luka robek tidak dapat melakukan pekerjaannya selama kurang lebih 2 (dua) minggu .

Bahwa berdasarkan Visum et Repertum Nomor : 445/312/I/RSUD/2019 yang ditandatangani oleh dr. Irham Ibrahim dengan hasil pemeriksaan luar:

- Terdapat luka lecet dibawah mata kiri dengan ukuran dua kali satu kali nol koma dua sentimeter;
- Terdapat luka robek pada tangan kanan dengan ukuran empat kali satu koma lima sentimeter dan enam kali satu koma lima sentimeter

Dengan kesimpulan : dari pemeriksaan terhadap laki-laki tersebut didapatkan adanya luka lecet dan luka robek akibat benda tumpul.

Bahwa perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 351 ayat (2) Jo. Pasal 55 ayat (1) Ke 1 KUHP.

ATAU

Ketiga:

Bahwa ia terdakwa Delfin Fictor Christian Rosfader Alias Delfin bersama dengan Fredyk Rosfader Alias Farlan (DPO) pada hari Rabu tanggal 19 Desember 2018, sekira pukul 22.00 WIT atau setidaknya pada suatu waktu yang masih termasuk dalam bulan Desember 2018 bertempat di Desa

Halaman 4 dari 12 Putusan Nomor 94/Pid.B/2019/PN Tte

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tedeng, Kecamatan Jailolo, Kabupaten Halmahera Barat atau setidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Ternate, “melakukan penganiayaan yang mengakibatkan korban luka baik sebagai yang melakukan, yang menyuruh melakukan dan yang turut serta melakukan perbuatan” terhadap saksi korban DENY BAHEO Alias DENY perbuatan mana dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut :

Bahwa pada waktu dan tempat sebagaimana tersebut di atas, berawal dari FREDYK ROSFADER Alias FARLAN (DPO) adu mulut dengan saksi korban dimana adu mulut tersebut dikarenakan oleh adik saksi korban di pukul orang dan saksi korban berusaha mencari tahu siapa yang melakukannya, kemudian ketika sampai di depan rumah YONO yang berkedudukan di Desa Tedeng, Kecamatan Jailolo, Kabupaten Halmahera Barat, saksi korban bertemu FREDYK ROSFADER Alias FARLAN dan terlibat adu mulut tiba-tiba FREDYK ROSFADER Alias FARLAN memukul saksi korban sebanyak 1 (satu) kali ke arah wajah sebelah kiri saksi korban, dan beberapa masyarakat yang berada di tempat kejadian menahan FREDYK ROSFADER Alias FARLAN agar tidak memukul saksi korban kemudian terdakwa yang mengetahui hal tersebut langsung mendatangi saksi korban dan FREDYK ROSFADER Alias FARLAN (DPO) dan langsung mengayunkan parang yang dibawanya ke arah tubuh saksi korban sebanyak 1 (satu) kali yang mengenai tangan kanan saksi korban yang mengakibatkan tangan kanan saksi korban mengalami luka robek tidak dapat melakukan pekerjaannya selama kurang lebih 2 (dua) minggu .

Bahwa berdasarkan Visum et Repertum Nomor : 445/312/I/RSUD/2019 yang ditandatangani oleh dr. Irham Ibrahim dengan hasil pemeriksaan luar:

- Terdapat luka lecet dibawah mata kiri dengan ukuran dua kali satu kali nol koma dua sentimeter;
- Terdapat luka robek pada tangan kanan dengan ukuran empat kali satu koma lima sentimeter dan enam kali satu koma lima sentimeter

Dengan kesimpulan : dari pemeriksaan terhadap laki-laki tersebut didapatkan adanya luka lecet dan luka robek akibat benda tumpul.

Bahwa perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 351 ayat (1) Jo. Pasal 55 ayat (1) Ke 1 KUHP.

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa tidak mengajukan keberatan;

Halaman 5 dari 12 Putusan Nomor 94/Pid.B/2019/PN Tte



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. Saksi Denny Baheo alias Deny dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
 - Bahwa kejadian penganiayaan terjadi pada hari Rabu tanggal 19 Desember 2018 sekira jam 22.00 WIT bertempat di Desa Tedeng, Kecamatan Jailolo, Kabupaten Halmahera Barat;
 - Bahwa saksi dan Fredik Rosfader berkelahi kemudian terdakwa mengayunkan parang yang dipegangnya ke arah tangan kanan saksi korban;
 - Bahwa akibat tindakan terdakwa tangan kanan saksi korban menderita luka robek;
 - Bahwa saksi korban tidak dapat melakukan pekerjaannya selama 2 (dua) minggu;
 - Terhadap keterangan saksi, Terdakwa menyatakan benar;
2. Saksi Hilda Manzanaris alias Tuce dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
 - Bahwa kejadian penganiayaan terjadi pada hari Rabu tanggal 19 Desember 2018 sekira jam 22.00 WIT bertempat di Desa Tedeng, Kecamatan Jailolo, Kabupaten Halmahera Barat;
 - Bahwa saksi korban dan Fredik Rosfader berkelahi dan saling pukul;
 - Bahwa terdakwa tiba-tiba datang dan mengayunkan parang yang dipegangnya ke arah tangan kanan saksi korban;
 - Bahwa saksi korban tidak dapat melakukan pekerjaannya selama 2 (dua) minggu;
 - Bahwa saksi melihat langsung tindak pidana dari jarak kurang lebih 20 (dua puluh) meter.
 - Terhadap keterangan saksi, Terdakwa menyatakan benar;
3. Saksi Justinus Lefteuw alias Uti dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
 - Bahwa kejadian penganiayaan terjadi pada hari Rabu tanggal 19 Desember 2018 sekira jam 22.00 WIT bertempat di Desa Tedeng, Kecamatan Jailolo, Kabupaten Halmahera Barat;

Halaman 6 dari 12 Putusan Nomor 94/Pid.B/2019/PN Tte

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa awalnya saksi korban dan Fredik Rosfader saling pukul dan berkelahi, Fredik Rosfader sempat mengayunkan kepala tangan kanan ke arah pipi sebelah kiri sebanyak 1 (satu) kali;
- Bahwa terdakwa tiba-tiba datang dan mengayunkan parang yang dipegangnya ke arah tangan kanan saksi korban;
- Bahwa akibat tindakan terdakwa tangan kanan saksi korban menderita luka robek;
- Bahwa akibat dari kekerasan yang dilakukan terdakwa dan Fredik Rosfader, saksi korban tidak dapat melakukan pekerjaannya selama 2 (dua) minggu;
- Terhadap keterangan saksi, Terdakwa menyatakan benar;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa kejadian penganiayaan terjadi pada hari Rabu tanggal 19 Desember 2018 sekira jam 22.00 WIT bertempat di Desa Tedeng, Kecamatan Jailolo, Kabupaten Halmahera Barat;
- Bahwa terdakwa yang mengetahui saksi korban bertengkar dan berkelahi dengan bapak Terdakwa Fredik Rosfader sehingga Terdakwa langsung mengayunkan parang yang dipegang ke arah tangan saksi korban;
- Bahwa saksi korban menderita luka robek di tangan kanannya akibat ayunan parang terdakwa;
- Bahwa terdakwa melakukan penganiayaan karena mencoba membela bapak Terdakwa Fredik Rosfader;
- Bahwa Terdakwa menyesali perbuatannya;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang berupa 1 (satu) buah parang dengan ukuran panjang kurang lebih 87 cm;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa kejadian penganiayaan terjadi pada hari Rabu tanggal 19 Desember 2018 sekira jam 22.00 WIT bertempat di Desa Tedeng, Kecamatan Jailolo, Kabupaten Halmahera Barat;
- Bahwa terdakwa yang mengetahui saksi korban bertengkar dan berkelahi dengan bapak Terdakwa Fredik Rosfader sehingga Terdakwa langsung mengayunkan parang yang dipegang ke arah tangan saksi korban;

Halaman 7 dari 12 Putusan Nomor 94/Pid.B/2019/PN Tte

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi korban menderita luka robek di tangan kanannya akibat ayunan parang terdakwa;
- Bahwa terdakwa melakukan penganiayaan karena mencoba membela bapak Terdakwa Fredik Rosfader;
- Bahwa Terdakwa menyesali perbuatannya;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk alternatif, sehingga Majelis Hakim dengan memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut diatas memilih langsung dakwaan alternatif kedua sebagaimana diatur dalam Pasal 351 ayat (1) Jo. Pasal 55 ayat (1) KUHP, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

1. *Barangsiapa;*
2. *Dengan sengaja menyebabkan perasaan tidak enak (penderitaan), rasa sakit atau luka;*
3. *Sebagai yang melakukan, yang menyuruh melakukan, dan yang turut serta melakukan;*

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. Barangsiapa;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan kata Barangsiapa dalam unsur ini adalah siapa saja sebagai subyek hukum atau pelaku perbuatan yang dapat dimintai pertanggungjawabannya terhadap perbuatan yang dilakukan apabila perbuatan tersebut mempunyai akibat hukum ;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini Penuntut Umum menghadapkan Terdakwa Delfin Fictor Christian Rosfader Alias Delfin dengan identitas yang sama seperti yang tercantum dalam surat dakwaan, Terdakwa Delfin Fictor Christian Rosfader Alias Delfin menerangkan bahwa benar apa yang di maksud oleh Penuntut Umum didalam surat dakwaan, selain itu selama proses persidangan Terdakwa dalam keadaan sehat baik jasmani maupun rohani, oleh karena itu Terdakwa dipandang mampu bertanggungjawab terhadap perbuatan yang dilakukan ;

Menimbang bahwa dengan demikian Majelis Hakim berpendapat unsur Barangsiapa telah terpenuhi menurut hukum;

Halaman 8 dari 12 Putusan Nomor 94/Pid.B/2019/PN Tte

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Ad.2. Dengan sengaja menyebabkan perasaan tidak enak (penderitaan), rasa sakit atau luka;

Menimbang, bahwa tentang unsur " dengan sengaja " KUH Pidana tidak memberikan suatu definisi akan tetapi berdasarkan penjelasan Memorie Van Toelichting (MVT) yang dimaksud dengan " sengaja " adalah " menghendaki dan mengetahui " terjadinya suatu tindakan beserta akibat-akibatnya dan berdasarkan teori dalam hukum pidana dikenal adanya 3 (tiga) bentuk kesengajaan yaitu :

1. Sengaja sebagai kemungkinan (dolus eventualis) adalah kesadaran pelaku mengenai kemungkinan terjadinya suatu tindakan dan akibatnya;
2. Kesengajaan sebagai maksud (oogmerk) adalah terjadinya suatu tindakan atau akibat tertentu yang sesuai dengan perumusan undang-undang hukum pidana adalah betul-betul sebagai perwujudan dari maksud atau tujuan dan pengetahuan pelaku;
3. Kesengajaan dengan kesadaran pasti atau keharusan (Opzet bij zekerheids of noodzakelijkheids bewustzijn) adalah seberapa jauh pengetahuan atau kesadaran pelaku tentang tindakan dan akibat yang merupakan salah satu unsur dari pada suatu delik yang telah terjadi dalam hal ini termasuk tindakan atau akibat-akibat lainnya yang pasti / harus terjadi ;

Menimbang, bahwa "menghendaki" berarti adanya akibat yang diharapkan atau diinginkan dari tindakannya itu, sedangkan " mengetahui " berarti si pelaku sebelum melakukan sesuatu tindakan sudah menyadari bahwa tindakan tersebut apabila dilakukan akan berakibat sebagaimana yang diharapkan dan mengetahui pula perbuatan yang dilakukannya adalah perbuatan yang melawan hukum;

Menimbang, bahwa kejadian penganiayaan terjadi pada hari Rabu tanggal 19 Desember 2018 sekira jam 22.00 WIT bertempat di Desa Tedeng, Kecamatan Jailolo, Kabupaten Halmahera Barat;

Menimbang, bahwa terdakwa yang mengetahui saksi korban bertengkar dan berkelahi dengan bapak Terdakwa Fredik Rosfader sehingga Terdakwa langsung mengayunkan parang yang dipegang ke arah tangan saksi korban;

Menimbang, bahwa saksi korban menderita luka robek di tangan kanannya akibat ayunan parang terdakwa hal mana sesuai Visum et Repertum

Halaman 9 dari 12 Putusan Nomor 94/Pid.B/2019/PN Tte



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Nomor : 445/312/L/RSUD/2019 tanggal 28 Januari 2019 yang ditandatangani oleh dr. Irham Ibrahim dengan kesimpulan : dari pemeriksaan terhadap laki-laki tersebut didapatkan adanya luka lecet dan luka robek akibat benda tumpul;

Menimbang, bahwa dari pertimbangan tersebut diatas, Majelis Hakim berpendapat unsur Dengan sengaja menyebabkan perasaan tidak enak (penderitaan), rasa sakit atau luka telah terpenuhi;

Ad.3. Sebagai yang melakukan, yang menyuruh melakukan, dan yang turut serta melakukan;

Menimbang, bahwa dari keterangan para saksi dan Terdakwa yang menerangkan bahwa kejadian penganiayaan terjadi pada hari Rabu tanggal 19 Desember 2018 sekira jam 22.00 WIT bertempat di Desa Tedeng, Kecamatan Jailolo, Kabupaten Halmahera Barat;

Menimbang, Bahwa terdakwa yang mengetahui saksi korban bertengkar dan berkelahi dengan bapak Terdakwa Fredik Rosfader sehingga Terdakwa langsung mengayunkan parang yang dipegang ke arah tangan saksi korban;

Menimbang, Bahwa saksi korban menderita luka robek di tangan kanannya akibat ayunan parang terdakwa;

Menimbang, Bahwa terdakwa melakukan penganiayaan karena mencoba membela bapak Terdakwa Fredik Rosfader;

Menimbang, bahwa dengan demikian, Majelis Hakim berpendapat unsur ini telah terpenuhi ;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 351 ayat (1) Jo. Pasal 55 ayat (1) KUHP telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan alternatif kedua;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Halaman 10 dari 12 Putusan Nomor 94/Pid.B/2019/PN Tte

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti berupa 1 (satu) buah parang dengan ukuran panjang kurang lebih 87 cm merupakan barang yang digunakan untuk melakukan tindak pidana sehingga harus dirampas untuk dimusnahkan;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa meresahkan masyarakat;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa masih muda;
- Terdakwa belum pernah dihukum;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 351 ayat (1) Jo. Pasal 55 ayat (1) KUHP dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa Delfin Fictor Christian Rosfader Alias Delfin telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana Turut Serta Melakukan Penganiayaan sebagaimana dakwaan Alternatif kedua;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa Delfin Fictor Christian Rosfader Alias Delfin dengan pidana penjara selama 7 (tujuh) bulan;
3. Menetapkan lamanya masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Memerintahkan agar Terdakwa tetap berada tahanan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) buah parang dengan ukuran panjang kurang lebih 87 cm;Dirampas untuk dimusnahkan
6. Membebankan Terdakwa untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp5.000,- (lima ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Ternate, pada hari Kamis, tanggal 9 Mei 2019, oleh kami, Rahmat Selang, S.H.,M.H., sebagai Hakim Ketua, Nithanel N.Ndaumanu,

Halaman 11 dari 12 Putusan Nomor 94/Pid.B/2019/PN Tte



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

S.H.,M.H., Sugiannur, S.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu juga oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Abd Halik Buamona, S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Ternate, serta dihadiri oleh Dimas Rangga Ahimsa, S.H., Penuntut Umum dan Terdakwa;

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Nithanel N.Ndaumanu, S.H.,M.H.

Rahmat Selang, S.H.,M.H.

Sugiannur, S.H.

Panitera Pengganti,

Abd Halik Buamona, S.H.

Halaman 12 dari 12 Putusan Nomor 94/Pid.B/2019/PN Tte

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)